

PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 1 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 1997 - 2000

Lampiran : 1 (Satu).

BUPATI KABUPATEN MIMIKA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar bagi anak-anak kurang mampu di Kabupaten Mimika, maka perlu ditunjang dengan bantuan masyarakat yang terhimpun dalam Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA);
b. bahwa untuk keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, maka perlu dibentuk Badan Pengurus Gerakan Nasional Orang Tua Asuh;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (LN. 1969 Nomor 47) jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (LN. Tahun 1996 Nomor 78);
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 03/8/P/1984, Menteri Agama Nomor : 64 Tahun 1984, Menteri Sosial Nomor 43/HUK/KS/VII/1984 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1984 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang Tinggal di Desa Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 01/KEP/MENKO/KESRA/I/1991 tentang Tim Koordinator Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 420/010/SET tanggal 3 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Badan Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) di Kabupaten Mimika yang keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Pengurus tersebut Diktum PERTAMA bertugas:
1. Mengadakan pendataan terhadap anak-anak Sekolah Dasar yang kurang mampu;
2. Mengkoordinir pengumpulan sumbangan dari donatur;
3. Menyusun program untuk pendistribusian barang/paket.

KETIGA : Badan Pengurus Gerakan Nasional Orang Tua Asuh tersebut Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

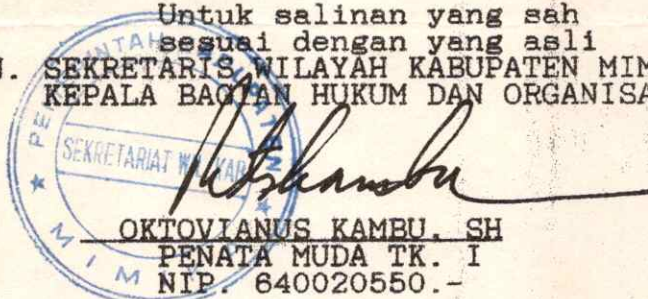
Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 19 April 1997

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

CAP/TTD

Drs. T. O. POTEREYAUW

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS WILAYAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



OKTOVIANUS KAMBU. SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 640020550.-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal PUOD DEPDAGRI di Jakarta;
5. Ketua Lembaga GN-OTA Pusat di Jakarta;
6. Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
7. Ketua DPRD Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura;
8. Pembantu Gubernur Wilayah III di Merauke;
9. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura;
10. KADIS DIKJAR Prop. Dati I Irja di Jayapura;
11. KAKANWIL DIKBUD Prop. Irian Jaya di Jayapura;
12. KAKANWIL Agama Prop. Irian Jaya di Jayapura;
13. KAKANWIL Sosial Prop. Irian Jaya di Jayapura;
14. KADIS Sosial Prop. Dati I Irja di Jayapura;
15. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I di Jayapura;
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk. I di Jayapura;

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kabupaten Mimika
Nomor : 1 Tahun 1997
Tanggal : 19 April 1997

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS
LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 1997-2000.

- I. Pelindung : Bupati Kabupaten Mimika
- II. Penasehat : - DANDIM 1710 Mimika
- DANLANAL Mimika
- DANLANUD Mimika
- KAPOLRES Mimika
- III. Ketua : Ny. F. POTEREYAUW
Wakil Ketua I : Ny. TONY HOESODO
Wakil Ketua II : Ny. A. KAFIAR
Wakil Ketua III : Ny. LASTIKA IDRUS GASSING
Wakil Ketua IV : Ny. SENTOT HARYONO
- IV. Sekretaris : Ny. AKI MARYAM
Wakil Sekretaris : H. BASRI ACHMAD
- V. Bendahara : H. ABDUL SALAM LOLO
Wakil Bendahara : Drs. AGUSTINUS BIU
- VI. Bidang-bidang :
1. Ketua Bidang Identifikasi Data : Drs. MOSES HINDOM
 2. Ketua Bidang GN-OTA : Ny. SIRAIT
 3. Ketua Bidang Organisasi : OKTOVIANUS KAMBU, SH ✓
 4. Ketua Bidang Perencanaan Kegiatan : NICO WATTIMENA
 5. Ketua Bidang Pemantauan dan Evaluasi : NICO PASUANG
 6. Ketua Bidang Pengadaan dan Penyimpanan Sumbangan : SOEMITRO
 7. Ketua Bidang Penyaluran Sumbangan : H. MOHAMMAD SALENG
 8. Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi : MOHAMMAD LAUSIRI
 9. Ketua Bidang Informasi : Drs. DAVID MAYOR
 10. Ketua Bidang Pengumpulan Sumbangan : ARMEN WITARMIN

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

CAP/TTD

Drs. T. O. POTEREYAUW

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS WILAYAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


OKTOVIANUS KAMBU, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 640020550.-